



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021-8755500

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/439 -Disdik/2009

TENTANG

IN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD DAHLIA

KP. CIKALONG RT 01/03 DESA MEKARJAYA

KECAMATAN CIGUDEG

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Dahlia yang berlokasi di Kp. Cikalong Rt. 01/03 Desa Mekarjaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pendirian Anak Usia Dini / PAUD Dahlia yang berlokasi Kp. Cikalong Rt. 01/03 Desa Mekarjaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

Pendidikan Pra Sekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :0660/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al Dahlia tanggal, 08 Mei 2009 Nomor : 01/V/PAUD-DV/2009, perihal Permohonan Izin Oprasional;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cigudeg tanggal 5 Juni 2009.

N

:
: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Dahlia

Alamat : Kp. Cikalong Rt. 01/03

Desa/Kel : Mekarjaya

Kecamatan : Cigudeg

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi)

Dalam pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terbentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL 30-6-05

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Muhammad Lukman, MM, M.Si
Kepala Muda
Nip. 195312021979021003

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
Camat Cigugur;
Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cigugur;
Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cigugur.